AKAD IJARAH
PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
Nomor: 129/UM.FV/J/2020

DENGAN

KYRIAD MURAYA ACEH HOTEL
BANDA ACEH

Tentang:

PELAKSANAAN PROGRAM ASESMEN KESELARASAN KURIKULUM DENGAN IDUKA

Bismillahirrahmanirrahim.

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Dr. H. Aliamin, S.E., M.Si.Ak.CA
Jabatan	:	Dekan Fakultas Vokasi Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) sesuai dengan SK Rektor Unmuha Nomor 353/UM.M/KEP/D/2020 tanggal 13 April 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Vokasi Unmuha yang berkududukan di Jalan Muhammadiyah No. 91 Batoh, Lueng Bata Banda Aceh, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
Nama	:	Bambang Pramusinto, MBA
Jabatan	:	General Manager Kyriad Muraya Aceh Hotel, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kyriad Muraya Aceh Hotel yang berkududukan di Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh No. 5, Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** yang bertindak dalam kedudukannya telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama yang mengikat di bidang Kemitraan Penyelarasan Kompetensi Perguruan Tinggi Vokasi dengan Kompetensi Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja (IDUKA) sesuai hal-hal yang diatur dengan pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Vokasi Unmuha selaku penyelenggara yang akan melaksanakan Program Asesmen Keselarasan Kurikulum Perguruan Tinggi Vokasi Dengan IDUKA.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Kyriad Muraya Aceh Hotel selaku mitra yang menjadi target Responden Pelaksanaan Asesmen Keselarasan Kurikulum Dengan IDUKA.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah mendapatkan masukan untuk penyempurnaan Kurikulum Pendidikan Vokasi, rencana pengadaan sarana dan prasarana, dan proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi sehingga dapat meminimalisir kesenjangan kompetensi lulusan Perguruan Tinggi Vokasi dengan kebutuhan kompetensi Industri, Dunia Usaha, dan Dunia Kerja.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah:

1. PARA PIHAK sepakat bahwa dalam kerjasama ini membagi kewajiban, di mana PIHAK PERTAMA akan melaksanakan Program Asesmen Keselarasan Kurikulum Dengan IDUKA untuk Penyusunan Keselarasan Kurikulum Perguruan Tinggi Vokasi dengan Kompetensi IDUKA.
2. PIHAK KEDUA akan menjadi mitra dalam proses Penyusunan Kurikulum berdasarkan Keselarasan Kompetensi Pendidikan Vokasi Dengan IDUKA.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

Melaksanakan Asesmen dan Penyusunan Perubahan Kurikulum Perguruan Tinggi Vokasi.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

Memberi masukan dan berperan serta dalam proses penyusunan kurikulum berbasis keselarasan kompetensi Pendidikan Vokasi dengan kompetensi IDUKA.

PIHAK PERTAMA berhak:

Mendapatkan masukan dan informasi selama proses asesmen dilaksanakan.

PIHAK KEDUA berhak :

Mendapatkan Sumber Daya Manusia yang sesuai kebutuhan kompetensi IDUKA.

PASAL 5

PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA mempersiapkan dan memfasilitasi semua aktivitas Program Asesmen Keselarasan Kurikulum Dengan IDUKA.
2. PIHAK KEDUA sebagai mitra memberikan informasi dan masukan terhadap kompetensi sumber daya manusia dan teknologi sesuai kebutuhan IDUKA.

PASAL 6

MASA BERLAKU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, mulai dari tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2025 dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan bersama.
2. Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri perjanjian, maka terlebih dahulu pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam waktu tiga bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir.
3. Berakhirnya perjanjian ini tidak mengurangi kewajiban **PARA PIHAK** untuk mematuhi kewajiban-kewajiban sesuai yang tercantum dalam perjanjian yang timbul sebelum berakhirnya perjanjian ini.
4. Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam perjanjian ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya melalui musyawarah untuk mufakat kedua belah pihak sebagaimana mestinya.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan.
3. Mengenai kesepakatan ini dan segala akibatnya, **KEDUA BELAH PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh.

PASAL 8

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan dimuat dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) dengan persetujuan kedua belah pihak dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Apabila terjadi perubahan pada pimpinan salah satu atau kedua belah pihak maka perjanjian kerjasama akan tetap diberlakukan sampai masa perjanjian berakhir.
3. Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua dan tiap-tiap lembar perjanjian ini masing-masing pihak memberi paraf pada sudut kanan bawah serta berlaku sah setelah ditanda-tangani oleh kedua belah pihak diatas materai enam ribu rupiah (Rp. 6000,-)

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Tanggal : 24 Agustus 2020

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Dekan Fakultas Vokasi	**General Manager**
Universitas Muhammadiyah Aceh,	**Kyriad Muraya Aceh Hotel,**
Dr. H. Aliamin, S.E., M.Si.Ak.CA	**Bambang Pramusinto, MBA**
NIK. 19590217 199101 1 001	